



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
PENYEDIAAN, PERTUKARAN, DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI UNTUK MENDUKUNG TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR AHU-HH.04.02-10
NOMOR PKS-1/KS.1/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (16-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum Republik
Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna
Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. AGUS EDY SIREGAR : Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Keputusan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>HY</i>	<i>Y</i>



Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-7/D.01/2025 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Kebijakan Strategis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin No. 2, Jakarta, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II yang secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pihak II adalah Deputi Komisiner yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan Komisiner, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan data dan statistik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Mendukung Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor M.HH-17.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor MOU-1/D.01/2025 tentang Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi untuk mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN PENYEDIAAN, PERTUKARAN, DAN PEMANFAATAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*, *web portal*, dan/atau media lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang dipertukarkan melalui mekanisme *web service*, *web portal*, dan/atau media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Para Pihak dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Data dan/atau informasi yang dipertukarkan melalui media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Para Pihak dalam level, periode, waktu penyampaian, *format file*, media pertukaran, penggunaan, keterangan, atau hal lain yang telah disepakati.
- (4) Para Pihak, dalam memanfaatkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta penjelasan atas data dan/atau informasi yang dipertukarkan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (5) Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang tidak dapat menyediakan wajib memberitahukan secara tertulis baik fisik dan/atau elektronik kepada Pihak lainnya.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui mekanisme *web service* dan/atau media lainnya dari Pihak II;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi dari Pihak II meliputi:
 1. Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 - a) nama lengkap;
 - b) Nomor Identitas Kependudukan atau paspor;
 - c) tempat dan tanggal lahir;
 - d) kewarganegaraan;
 - e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 - h) hubungan antara Perseroan Terbatas dengan Pemilik Manfaat; dan
 - i) kriteria Pemilik Manfaat;
 2. Data Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan masih aktif melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) nomor dan tanggal izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan;
 - e) jenis bidang usaha Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan; dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>HR</i>	<i>Y</i>



- f) badan hukum;
3. Data Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang tidak aktif melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d) nomor dan tanggal izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan;
 - e) jenis bidang usaha Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan; dan
 - f) badan hukum;
4. Data Perjanjian Penjaminan Kredit dengan Pembebanan Benda/Objek Jaminan Fidusia yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Non Perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2024 melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 - a) nomor perjanjian pokok Jaminan Fidusia;
 - b) tanggal perjanjian pokok Jaminan Fidusia;
 - c) keterangan benda/objek Jaminan Fidusia;
 - d) nomor sertifikat Jaminan Fidusia;
 - e) tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
 - f) nama debitur;
 - g) nama kreditur; dan
 - h) nilai penjaminan;
5. Data Perjanjian Penjaminan Kredit Pembebanan Benda/Objek dengan Jaminan Fidusia yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2024 melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 - a) nomor akad awal kredit/pembiayaan;
 - b) tanggal akad awal kredit/pembiayaan;
 - c) jenis agunan;
 - d) nama debitur sesuai identitas;
 - e) kode dan nama pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan; dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>NR</i>	<i>φ</i>

- f) nilai agunan menurut pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan;
 - c. memperoleh data Notaris yang terdaftar di Pihak II melalui *web service* dan/atau media lainnya dengan elemen data meliputi:
 1. nama Notaris;
 2. kedudukan Notaris (Kotamadya/Kabupaten); dan
 3. nomor Surat Tanda Terdaftar;
 - d. mendapatkan nilai agregat dari total seluruh pembiayaan yang mempunyai agunan dari Pihak II;
 - e. meminta konfirmasi dari Pihak II dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
 - f. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* dan/atau *web portal* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak II.
- (2) Pihak II berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui mekanisme *web service* dan/atau *web portal* dari Pihak I;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi dari Pihak I yang merupakan data lengkap dan transaksi terakhir meliputi:
 1. Perseroan Terbatas melalui *web service* dan/atau *web portal* dengan elemen data meliputi:
 - a) nama Perseroan Terbatas;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) pemegang saham;
 - g) direksi dan dewan komisaris;
 - h) pemilik manfaat;
 - i) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas;
 - j) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
 - k) notaris;

- l) data perubahan badan hukum (lengkap); dan
 - m) proses dan status likuiditas;
2. Data Yayasan melalui *web service* dan/atau *web portal* dengan elemen data meliputi:
- a) nama Yayasan;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - e) pembina, pengurus, dan pengawas;
 - f) pemilik manfaat;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan; dan
 - h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
3. Data Perkumpulan melalui *web service* dan/atau *web portal* dengan elemen data meliputi:
- a) nama Perkumpulan;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - e) pengurus dan pengawas;
 - f) pemilik manfaat;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan; dan
 - h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
4. Data Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata melalui *web service* dan/atau *web portal* dengan elemen data meliputi:
- a) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) kegiatan usaha;
 - e) sekutu;
 - f) pemilik manfaat;

- g) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan
 - h) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar;
5. Data Perseroan Perorangan melalui *web service* dan/atau *web portal* dengan elemen data meliputi:
- a) nama Perseroan Perorangan;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) persetujuan;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Perorangan;
 - f) pemilik manfaat; dan
 - g) nomor dan tanggal surat keterangan;
6. Data Notaris melalui *web service* dengan elemen data meliputi:
- a) nama;
 - b) Nomor Induk Kependudukan;
 - c) alamat kantor;
 - d) tempat kedudukan Notaris;
 - e) nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 - f) nomor dan tanggal surat keputusan pindah;
 - g) nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian/pensiun;
 - h) nama Notaris Pemegang Protokol;
 - i) sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Hukum; dan
 - j) data cuti Notaris;
7. Data Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas melalui *web service* dengan elemen data meliputi:
- a) nama lengkap;
 - b) Nomor Identitas Kependudukan, Surat Izin Mengemudi, atau paspor;
 - c) tempat dan tanggal lahir;
 - d) kewarganegaraan;
 - e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 - h) hubungan antara Perseroan Terbatas dengan Pemilik Manfaat;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- c. mendapatkan konfirmasi dari Pihak I apabila terjadi permasalahan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- d. meminta konfirmasi dari Pihak I dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
- e. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* dan/atau media lainnya yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* dan/atau *web portal* kepada Pihak II;
- b. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pihak II;
- c. menyampaikan hasil dari pemadanan data Perjanjian Penjaminan Kredit dengan Pembebanan Benda/Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan kewenangan Pihak I; dan
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* dan/atau media lainnya yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada Pihak II.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* dan/atau media lainnya kepada Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Pihak I;
- c. menindaklanjuti hasil dari pemadanan data Perjanjian Penjaminan Kredit dengan Pembebanan Benda/Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan kewenangan Pihak II; dan
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>Hr</i>	<i>Y</i>

mekanisme *web service* dan/atau *web portal* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada Pihak I.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

Pasal 7

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Para Pihak bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan dan melindungi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Para Pihak tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan data dan/atau informasi.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem Para Pihak.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan yang disebabkan oleh pelanggaran pegawai internal salah satu Pihak, Para Pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak yang mendapatkan kerugian akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) akan menghentikan hak akses kepada Pihak lainnya.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>Ho</i>	<i>Y</i>

- (7) Para Pihak menyatakan telah memiliki dasar pemrosesan untuk memproses data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan menjamin bahwa setiap pertukaran, akses, dan pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.
- (8) Para Pihak sepakat bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan kerja sama sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan wajib dilindungi dengan memadai untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanannya.

Pasal 8 PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 HAK AKSES

Pemberian dan penggunaan hak akses *web portal* dari Pihak I kepada Pihak II berlaku sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor M.HH-17.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor MOU-1/D.01/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang berkeinginan mengakhiri

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.



- (3) Pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari Pihak terkait yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan diterima.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan Para Pihak.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut. Dalam keadaan tertentu yang mendesak, perubahan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat atas kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. Pihak I

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 1500105

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

b. Pihak II

Nama : Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Alamat : Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin No. 2, Jakarta, 10110

Telepon : (021) 29600000

Pos-el : dpds@ojk.go.id

- (3) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>HT</i>	<i>Y</i>

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar/*force majeure* antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terkena keadaan kahar/*force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis baik fisik dan/atau elektronik kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi Para Pihak dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,



WIDODO

Pihak II,



AGUS EDY SIREGAR

PARAF	
Pihak I	Pihak II
HT	Y